



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI  
NOMOR: 140/ 08/KPTS/WN-PK/2020  
TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI TAHUN 2020  
WALI NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulai tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini Nagari **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat** Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018 ;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat nama-nama sesuai Lampiran sebagai Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini Nagari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA :** Kepada Nama-nama yang telah diangkat agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai jabatan yang telah diberikan.
- KETIGA :** Kepada yang bersangkutan diberikan Honor sesuai kesanggupan Keuangan Pemerintah Nagari.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Karam  
Pada tanggal 7 Januari 2020



**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Pulau Karam Ampang Pulau
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal.

**Lampiran** : Keputusan Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulau  
**Nomor** : 07/KPTS/WN-PK.AP/2020  
**Tanggal** : 7 Januari 2020  
**Tentang** : Pengangkatan Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini  
 Nagari Pulau Karam Ampang Pulau

| NO | NAMA              | JABATAN | NAMA LEMBAGA           | KET |
|----|-------------------|---------|------------------------|-----|
| 1  | Revy Febsri Nenti | Guru    | PAUD AL IKHLAS         |     |
| 2  | Melsa Wulandari   | Guru    | PAUD AL IKHLAS         |     |
| 3  | Yupela Kasuri     | Guru    | PAUD HARAPAN<br>BANGSA |     |
| 4  | Novidya Triovani  | Guru    | PAUD HARAPAN<br>BANGSA |     |
| 5  | Pitrianis         | Guru    | PAUD AL MUKMIN         |     |

Ditetapkan di : Pulau Karam  
 Pada tanggal : 7 Januari 2020

**WALI NAGARI,**  
  
**ARFIDAL**